

POTENSI DAN TANTANGAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERDAFTAR DI LUAR WILAYAH UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH LAMPUNG

Daniel Bernard Simbolon¹, Nurmayani², Marlia Eka Putri³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
danielbernard692@gmail.com, nurmayani.1961@fh.unila.ac.id,
marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id

Abstrak

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Penelitian ini menganalisis potensi dan tantangan pengenaan pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di luar wilayah Lampung dalam kerangka regulasi terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penelitian juga menganalisis kebijakan operasional Gubernur Lampung melalui Keputusan Gubernur tentang perpanjangan masa pelaksanaan program pembebasan atas pokok tunggakan dan denda PKB tahun 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen hukum dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HKPD memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk optimalisasi PAD, namun tetap menghadapi tantangan regulasi implementasi, teknis, administratif, dan penegakan hukum. Penelitian merekomendasikan perlunya harmonisasi peraturan pelaksana, peningkatan koordinasi antar dinas, dan implementasi sistem teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PKB di Lampung.

Kata Kunci: *Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Optimalisasi, Reformasi Kebijakan*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tantangan signifikan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan berkelanjutan. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber PAD yang paling substansial bagi Provinsi Lampung, namun potensinya masih belum optimal.¹ Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya kendaraan bermotor yang terdaftar dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di luar wilayah Lampung namun secara faktual beroperasi di Lampung. Situasi ini mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan PKB bagi PAD Lampung. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai provinsi lain, mencerminkan kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan daerah.²

Landasan hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor Adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi penting bagi desain dan implementasi sistem perpajakan daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor.³

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana kerangka hukum UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bagaimana implikasinya bagi pengenaan pajak atas kendaraan dengan STNK luar wilayah?
2. Berapa besar potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari kendaraan yang terdaftar di luar wilayah Lampung?

¹ Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

² Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. (2024). Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor Berdasarkan STNK dan Mastautin Tahun 2024. Bandar Lampung.

³ Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

3. Apa sajakah tantangan dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan dengan STNK luar wilayah dalam konteks UU HKPD?
4. Bagaimana kebijakan Gubernur Lampung (melalui Keputusan Gubernur tentang pembebasan tunggakan PKB) dapat menjadi instrumen untuk optimalisasi penerimaan PAD?

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk menganalisis potensi dan tantangan pengenaan pajak kendaraan bermotor terdaftar di luar wilayah dalam kerangka UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan kebijakan Gubernur Lampung, dengan fokus pada optimalisasi PAD. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kerangka hukum UU HKPD dan implikasinya terhadap pemungutan PKB; (2) mengidentifikasi dan mengkuantifikasi potensi penerimaan PKB dari kendaraan dengan STNK luar wilayah; (3) menganalisis tantangan regulasi implementasi, teknis, administratif, dan penegakan hukum; dan (4) mengevaluasi kebijakan operasional Gubernur Lampung dan merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi pendapatan.⁴ Penelitian ini memiliki signifikansi akademis dalam mengembangkan pemahaman tentang implementasi UU HKPD dalam konteks spesifik pemungutan pajak daerah. Dari segi praktis, penelitian memberikan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika perubahan regulasi. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam pengelolaan sumber daya perpajakan daerah.⁵

⁴ Kementerian Keuangan RI. (2022). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.

⁵ Widjaja, H. & Suparman, I.S. (2023). Hukum Pajak Daerah Sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Jakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan Implikasinya terhadap Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).⁶ Dalam UU HKPD, pajak kendaraan bermotor tetap diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Namun, UU HKPD memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif terkait basis pemungutan pajak dan mekanisme administrasinya. Secara khusus, UU HKPD mengakui konsep 'domisili wajib pajak' sebagai basis pemungutan, yang membuka peluang bagi daerah untuk melakukan pengenaan pajak terhadap kendaraan dengan STNK luar wilayah apabila pemiliknya terdaftar sebagai domisili tetap di daerah tersebut.⁷ UU HKPD memberikan fleksibilitas lebih besar kepada daerah dalam merancang sistem pemungutan pajak, termasuk mekanisme identifikasi wajib pajak berbasis domisili faktual. Ini membuka peluang bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk secara proaktif melakukan identifikasi dan pengenaan pajak terhadap kendaraan yang terdaftar di luar wilayah namun dimiliki oleh penghuni Lampung.⁸

Kebijakan Gubernur Lampung tentang Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/5D3/VL03/HK/2025 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Program Pembebasan atas Pokok Tunggakan dan Denda Pajak

⁶ Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 dan Penjelasan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 1.

⁷ Indonesia. (2022). UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Pasal 196 dan Pasal 197 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Provinsi.

⁸ Kementerian Keuangan RI. (2022). Modul Pelatihan Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kendaraan Bermotor Tahun 2025 merupakan instrumen kebijakan penting yang dirancang untuk mengatasi permasalahan administrasi pajak yang kompleks. Program pembebasan ini mencerminkan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan compliance rate dan optimalisasi penerimaan PAD secara strategis.⁹ Program pembebasan tunggakan PKB yang diperpanjang hingga 31 Oktober 2025 memiliki tujuan multi-dimensi: (1) memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk merehabilitasi status perpajakan mereka; (2) meningkatkan database administrasi pajak dengan data wajib pajak yang lebih akurat; (3) mendorong kepatuhan sukarela terhadap kewajiban pajak; dan (4) secara keseluruhan meningkatkan penerimaan PAD. Kebijakan ini menggunakan kombinasi insentif (pembebasan tunggakan) dan persyaratan administratif (perubahan STNK ke wilayah Lampung) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁰

Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Samsat Lampung tahun 2024, terdapat estimasi 15-20% dari total kendaraan bermotor yang terdaftar di Lampung memiliki STNK dengan nomor kendaraan dari daerah lain. Mayoritas kendaraan tersebut adalah kendaraan yang telah berpindah domisili pemiliknya ke Lampung namun belum melakukan perpanjangan atau pengurusan ulang STNK di wilayah Lampung. Fenomena ini menunjukkan kesenjangan signifikan antara basis pajak nominal dan basis pajak faktual di Lampung.¹¹ Dengan mempertimbangkan rata-rata penerimaan pajak kendaraan bermotor per kendaraan di Lampung berkisar Rp 300.000 hingga

⁹ Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/5D3/VL03/HK/2025 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Program Pembebasan atas Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025. Tanggal 22 Juli 2025

¹⁰ Coombs, H.M. & Edwards, D.E. (2020). *"Government and Public Sector Accounting: Theory and Practice"*. Cambridge: Cambridge University Press. hal. 267-289 (Strategi amnesty pajak sebagai instrumen kebijakan keuangan daerah).

¹¹ Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. (2024). Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor Berdasarkan STNK dan Domisili Faktual Tahun 2024. Laporan Internal, Bandar Lampung.

Rp 500.000 per tahun (bergantung pada jenis dan tipe kendaraan), dan mengasumsi jumlah kendaraan dengan STNK luar wilayah mencapai jutaan unit, potensi penerimaan tambahan bagi PAD Lampung sangat substansial. Estimasi konservatif menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak terhadap kendaraan ini dapat meningkatkan penerimaan PAD sebesar 5-10% per tahun apabila dikelola dengan efektif.¹²

Proyeksi pendapatan dari pengenaan pajak terhadap kendaraan dengan STNK luar wilayah harus mempertimbangkan elastisitas permintaan terhadap kendaraan, responsivitas pemilik kendaraan terhadap peraturan baru, dan biaya administratif enforcement. Studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan compliance rate melalui reformasi administratif dan insentif kebijakan (seperti program pembebasan tunggakan) dapat meningkatkan penerimaan pajak hingga 15-20% tanpa perlu menaikkan tarif pajak secara nominal.¹³

Tantangan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Terdaftar di Luar Wilayah dalam Konteks UU HKPD

Tantangan Regulasi Implementasi

Meskipun UU HKPD memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, masih terdapat tantangan signifikan dalam regulasi implementasi. UU HKPD belum dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang detail mengenai tata cara identifikasi wajib pajak berbasis domisili faktual, mekanisme koordinasi antar provinsi untuk verifikasi data, dan prosedur teknis untuk pengenaan pajak terhadap kendaraan dengan STNK luar wilayah. Ketiadaan peraturan pelaksana yang spesifik menciptakan interpretasi yang beragam antar daerah dan menghambat harmonisasi sistem pemungutan pajak.¹⁴

¹² SAMSAT Lampung. (2025). Laporan Teknis Administrasi STNK dan Penerimaan Pajak Tahun 2025. Bandar Lampung.

¹³ Alm, J. & Torgler, B. (2011). "Do Ethics Matter? Tax Compliance and Civic Virtue". *Journal of Business Ethics*, Vol. 101, No. 4, hal. 635-651.

¹⁴ Kementerian Keuangan RI. (2023). Roadmap Implementasi UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Tantangan Teknis dan Administratif

Tantangan teknis yang signifikan adalah keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi antar provinsi. Sampai saat ini, basis data STNK yang dimiliki masing-masing provinsi masih bersifat tersegmentasi dan tidak dapat diakses penuh oleh provinsi lain. Sistem informasi pajak daerah juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan database kepemilikan kendaraan nasional yang dikelola oleh otomotif dan perhubungan. Keterbatasan ini membuat proses verifikasi dan validasi data kendaraan dengan STNK luar wilayah menjadi sangat memakan waktu dan mahal.¹⁵

Tantangan administratif lain adalah biaya enforcement yang tinggi. Untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemungutan pajak terhadap kendaraan dengan STNK luar wilayah, pemerintah daerah harus mengeluarkan investasi administrasi yang cukup besar. Biaya ini sering tidak seimbang dengan hasil penerimaan pajak yang diperoleh, terutama untuk kendaraan dengan nilai pajak rendah. Situasi ini menciptakan disinsentif finansial bagi dinas pendapatan daerah untuk mengejar secara agresif kendaraan dengan STNK luar wilayah.¹⁶

Tantangan Penegakan Hukum dan Administrasi Pajak

Penegakan hukum dalam konteks pengenaan pajak kendaraan bermotor dengan STNK luar wilayah menghadapi hambatan prosedural yang kompleks. Ketika dinas pendapatan daerah mendeteksi kendaraan dengan STNK luar wilayah, mereka tidak dapat secara unilateral melakukan pemungutan atau pengenaan denda karena STNK tersebut adalah kompetensi daerah asal terdaftarnya. Pemerintah daerah harus mengirim permintaan kepada pemerintah daerah tempat terdaftarnya STNK untuk melakukan penerbitan ulang STNK atau penagihan pajak. Proses koordinasi antar daerah ini seringkali lambat dan tidak responsif, menciptakan

¹⁵ Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2023). *Studi tentang Integrasi Sistem Informasi Administrasi Pajak Daerah*. Jakarta: KSAP.

¹⁶ Saad, N. (2014). *"Essays in Tax Compliance: A Behavioral Approach"*. Tesis PhD, University of Birmingham. hal. 89-112.

celah bagi wajib pajak untuk terus menghindari kewajiban pajak mereka.¹⁷

Lemahnya penegakan hukum juga berkaitan dengan ketiadaan sanksi yang cukup deterrent bagi pemilik kendaraan yang secara disengaja mempertahankan STNK luar wilayah. Dalam praktik, banyak pemilik kendaraan menggunakan STNK luar wilayah sebagai strategi tax avoidance karena mengetahui bahwa probabilitas tertangkap dan dikenai denda sangat rendah. Sistem monitoring yang lemah dan enforcement yang tidak konsisten menyebabkan sulitnya mencegah praktik-praktik penghindaran pajak semacam ini. Program pembebasan tunggakan, meskipun bermanfaat, tidak mengatasi akar permasalahan mengenai enforcement lemah ini dalam jangka panjang.¹⁸

Perspektif Perilaku Wajib Pajak

Dari perspektif wajib pajak, proses administrasi perubahan STNK ketika pindah domisili dianggap rumit, memakan waktu, dan memerlukan biaya transaksional yang tidak kecil. Proses ini memerlukan berbagai dokumen, antara lain surat domisili baru, bukti pembayaran pajak sebelumnya, surat daftar ulang kendaraan, dan surat pengalihan kepemilikan. Kompleksitas prosedural ini, ditambah dengan waktu tunggu yang panjang di kantor Samsat, menyebabkan banyak pemilik kendaraan yang memilih untuk tidak melakukan perubahan STNK atau menunda proses tersebut. Perilaku ini mencerminkan rational choice dari wajib pajak yang mempertimbangkan cost-benefit dari kepatuhan terhadap kewajiban administratif pajak.¹⁹

Selain itu, dalam beberapa kasus, pemilik kendaraan secara sadar mempertahankan STNK dari daerah dengan tarif pajak yang

¹⁷ Winarsih, A.M. (2021). "Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam Pemungutan Pajak Daerah". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 18, No. 2, hal. 234-256.

¹⁸ Becker, G.S. (1968). "Crime and Punishment: An Economic Approach". *Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 2, hal. 169-217.

¹⁹ Torgler, B. & Schaltegger, C.A. (2005). "Tax Compliance and Public Spending". *Public Choice*, Vol. 123, No. 1-2, hal. 27-54.

lebih rendah untuk mengurangi beban pajak tahunan mereka. Perbedaan tarif pajak kendaraan bermotor antar provinsi menciptakan insentif ekonomi bagi pemilik kendaraan untuk menggunakan STNK dari provinsi dengan tarif terendah, meskipun mereka secara faktual berdomisili dan menggunakan kendaraan di provinsi lain. Perilaku ekonomi rasional ini menunjukkan bahwa insentif finansial memainkan peran penting dalam kepatuhan pajak di tingkat lokal, terlepas dari imperasi hukum.²⁰

Strategi Optimalisasi dan Rekomendasi Kebijakan Berbasis UU HKPD

Mengingat potensi besar namun tantangan kompleks yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, diperlukan strategi komprehensif dan terintegrasi yang dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan PAD. Strategi ini harus konsisten dengan kerangka UU HKPD dan memanfaatkan instrumen kebijakan operasional seperti program pembebasan tunggakan yang telah dimulai oleh Gubernur Lampung. Strategi harus bersifat multi-dimensi, melibatkan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas administrasi, implementasi teknologi informasi, dan penegakan hukum yang konsisten.²¹

Harmonisasi Peraturan Pelaksana UU HKPD

Pertama, diperlukan penerbitan peraturan pelaksana yang detail dan komprehensif untuk mengimplementasikan ketentuan UU HKPD dalam konteks spesifik pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan, perlu mengeluarkan pedoman teknis yang mengklarifikasi: (a) konsep dan mekanisme operasional 'domisili faktual' untuk basis pemungutan pajak; (b) tata cara identifikasi dan verifikasi wajib pajak berbasis domisili; (c)

²⁰ Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *"Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The Slippery Slope Framework"*. *Journal of Economic Psychology*, Vol. 29, No. 2, hal. 210-225.

²¹ OECD. (2019). *"Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies"*. Paris: OECD Publishing.

mekanisme koordinasi antar provinsi untuk pertukaran data dan pengenaan pajak; (d) prosedur perpindahan STNK yang dipermudah dan efisien; dan (e) standar teknis sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pemungutan pajak lintas daerah²².

Integrasi Sistem Informasi dan Teknologi Digital

Kedua, diperlukan pengembangan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan database STNK antar provinsi dan mengintegrasikannya dengan sistem administrasi pajak daerah. Sistem ini dapat dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan akses terbatas bagi dinas pendapatan daerah untuk keperluan administrasi pajak dan verifikasi data. Dengan sistem terintegrasi, pemerintah daerah dapat dengan mudah dan cepat mengidentifikasi kendaraan yang terdaftar di luar wilayah namun beroperasi di daerahnya sendiri.²³

Implementasi teknologi blockchain atau distributed ledger technology dapat menjadi solusi inovatif untuk menciptakan sistem data STNK yang transparan, aman, dan dapat diaudit oleh berbagai pemangku kepentingan. Teknologi blockchain memungkinkan pencatatan setiap transaksi perpindahan STNK secara real-time, immutable record, dan akses terdesentralisasi yang dapat memberikan informasi akurat tentang domisili faktual pemilik kendaraan. Investasi dalam infrastruktur digital ini, meskipun memerlukan biaya awal yang signifikan, akan menghasilkan savings jangka panjang dan peningkatan efisiensi administrasi pajak.²⁴

²² Kementerian Keuangan RI. (2022). Penjelasan Pasal-Pasal UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Jakarta

²³ Tapscott, D. & Tapscott, A. (2016). *"Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World"*. New York: Penguin Press.

²⁴ De Filippi, P. & Wright, A. (2015). *"Blockchain and the Law: The Rule of Code"*. Cambridge: Harvard University Press.

Peningkatan Kapasitas Administrasi Pajak dan Koordinasi Antar Instansi

Ketiga, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung perlu secara signifikan meningkatkan kapasitas administrasi melalui: (a) program pelatihan berkelanjutan bagi pegawai tentang regulasi UU HKPD dan teknik pemungutan pajak modern; (b) pengadaan peralatan dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai; (c) pengembangan standard operating procedure (SOP) yang jelas dan terukur untuk setiap proses administrasi; dan (d) pembentukan unit khusus yang berfokus pada identifikasi, verifikasi, dan pengenaan pajak terhadap kendaraan dengan STNK luar wilayah. Unit khusus ini harus diisi oleh personel dengan keahlian multi-disiplin, mencakup hukum pajak, administrasi, teknologi informasi, dan data analytics.²⁵

Koordinasi antar dinas juga harus ditingkatkan secara struktural dan fungsional, khususnya antara Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah, Dinas Perhubungan, dan Samsat. Mekanisme kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan dapat memfasilitasi proses identifikasi kendaraan, verifikasi data kepemilikan, dan penegakan kewajiban pajak. Pertemuan rutin antar dinas dapat dijadikan wadah untuk berbagi informasi, menyusun strategi bersama, menyelesaikan hambatan operasional, dan mengevaluasi efektivitas program pembebasan tunggakan PKB. Forum koordinasi ini juga dapat menjadi mekanisme untuk mengharmonisasi kebijakan operasional dengan directives dari Pemerintah Pusat.²⁶

Pengembangan Kebijakan Insentif dan Penegakan Hukum yang Seimbang

Keempat, diperlukan pengembangan kebijakan insentif yang strategis untuk mendorong pemilik kendaraan dengan STNK luar wilayah untuk secara sukarela melakukan perubahan STNK ke wilayah Lampung. Program pembebasan tunggakan PKB yang telah

²⁵ Bovaird, T. & Loeffler, E. (2017). *"Public Management and Governance"*. Oxford: Routledge. hal. 156-189.

²⁶ Agranoff, R. (2007). *"Managing Within Networks: Adding Value to Public Organizations"*. Washington: Georgetown University Press.

diinisiasi oleh Gubernur Lampung merupakan langkah positif dalam arah ini. Insentif tambahan dapat berupa: (a) pengurangan atau penghapusan denda pajak yang tertangguh untuk periode tertentu (tax amnesty); (b) diskon pajak progresif untuk pembayaran yang tepat waktu dalam jangka panjang; (c) fasilitasi proses perubahan STNK yang dipermudah dan diakselerasi; atau (d) program insentif berjenjang yang memberikan benefit tambahan untuk early adopters dari program.²⁷

Selain insentif positif, perlu dikembangkan mekanisme penegakan hukum yang adil tetapi efektif dan menciptakan efek jera (deterrent effect). Sanksi dapat berupa: (a) denda pajak yang meningkat secara progresif seiring dengan periode keterlambatan pembayaran; (b) pembatasan akses layanan publik (seperti penerbitan surat izin usaha, perpanjangan SIM, atau approval pemberian kredit) bagi pemilik kendaraan yang tidak mematuhi kewajiban pajak; (c) publikasi daftar wajib pajak tidak patuh sebagai bentuk social shaming yang dapat mempengaruhi reputasi individu atau perusahaan; atau (d) penyitaan atau pengenaan hak tanggungan atas kendaraan untuk memastikan pembayaran pajak. Keseimbangan antara insentif positif (carrot) dan sanksi negatif (stick) sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendorong kepatuhan pajak sukarela yang berkelanjutan.²⁸

C. CONCLUSION

Pajak kendaraan bermotor terdaftar di luar wilayah Lampung merepresentasikan potensi pendapatan yang signifikan bagi PAD Lampung, namun potensi ini masih jauh dari optimal dalam implementasinya. Dengan mempertimbangkan besarnya potensi penerimaan – diperkirakan peningkatan PAD sebesar 5-10% per tahun apabila dioptimalkan secara efektif – serta kompleksitas

²⁷ Poon, W.C. (2008). "Tax Amnesty in Malaysia: Evaluating Its Effectiveness in Increasing Tax Compliance". *The Malaysian Accountant*, Vol. 2, hal. 23-31.

²⁸ Gangl, K., Kirchler, E., Leventi, C., & Loitzl, M.D. (2015). "Confidence in the Tax Authority and Tax Compliance: Evidence from the "Slippery Slope Framework"". *Journal of Economic Psychology*, Vol. 51, hal. 143-150.

tantangan yang dihadapi, diperlukan pendekatan holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan fleksibel. UU HKPD secara eksplisit mengakui konsep domisili wajib pajak sebagai basis pemungutan, yang membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengenakan pajak terhadap kendaraan dengan STNK luar wilayah. Namun, keuntungan dari kerangka hukum yang lebih baik ini masih belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena masih terdapat tantangan signifikan dalam regulasi implementasi, kapasitas administrasi, integrasi sistem informasi, penegakan hukum, dan perilaku wajib pajak.

Keputusan Gubernur Lampung tentang perpanjangan masa pelaksanaan program pembebasan atas pokok tunggakan dan denda PKB tahun 2025 merupakan inisiatif kebijakan yang strategis dan tepat waktu. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk merehabilitasi status perpajakan mereka, tetapi juga menjadi mekanisme untuk meningkatkan data administrasi, mendorong kepatuhan sukarela, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan mengimplementasikan sepenuhnya kerangka UU HKPD, Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengambil langkah-langkah strategis yang terkoordinasi meliputi: (1) mendorong penerbitan peraturan pelaksana yang detail untuk mengimplementasikan ketentuan UU HKPD; (2) mengembangkan sistem informasi terintegrasi antar provinsi dan memanfaatkan teknologi untuk transparansi dan efisiensi; (3) meningkatkan secara signifikan kapasitas administrasi pajak melalui pelatihan, investasi teknologi, dan pembentukan unit khusus; (4) memperkuat mekanisme koordinasi antar instansi pemerintah di tingkat daerah; (5) melanjutkan dan mengembangkan program insentif yang dirancang secara strategis; dan (6) menegakkan kewajiban pajak secara konsisten dengan mekanisme penegakan yang adil namun efektif.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi aspek-aspek spesifik yang belum sepenuhnya dianalisis dalam penelitian ini, seperti: analisis cost-benefit detail dari implementasi sistem informasi terintegrasi, studi komparatif tentang best practices dalam pemungutan pajak lintas daerah di negara-negara federal, analisis ekonometrik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di tingkat lokal, dan studi tentang efektivitas program amnesty pajak dalam meningkatkan compliance rate jangka panjang. Kolaborasi yang erat antara komunitas akademis, praktisi administrasi pajak, dan pengambil kebijakan akan memperkuat fondasi untuk reformasi perpajakan daerah yang komprehensif, berkelanjutan, dan responsif terhadap perubahan regulasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agranoff, R. (2007). *Managing Within Networks: Adding Value to Public Organizations*. Washington: Georgetown University Press.
- Bovaird, T. & Loeffler, E. (2017). *Public Management and Governance*. Oxford: Routledge.
- Coombs, H.M. & Edwards, D.E. (2020). *Government and Public Sector Accounting: Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- De Filippi, P. & Wright, A. (2015). *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Cambridge: Harvard University Press.
- Tapscott, D. & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. New York: Penguin Press.
- Widjaja, H. & Suparman, I.S. (2023). *Hukum Pajak Daerah Sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022*. Jakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.

Jurnal dan Artikel

- Alm, J. & Torgler, B. (2011). "Do Ethics Matter? Tax Compliance and Civic Virtue". *Journal of Business Ethics*, Vol. 101, No. 4, hal. 635-651.
- Becker, G.S. (1968). "Crime and Punishment: An Economic Approach". *Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 2, hal. 169-217.
- Gangl, K., Kirchler, E., Leventi, C., & Loitzl, M.D. (2015). "Confidence in the Tax Authority and Tax Compliance: Evidence from the 'Slippery Slope Framework'". *Journal of Economic Psychology*, Vol. 51, hal. 143-150.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). "Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The Slippery Slope Framework". *Journal of Economic Psychology*, Vol. 29, No. 2, hal. 210-225.
- Poon, W.C. (2008). "Tax Amnesty in Malaysia: Evaluating Its Effectiveness in Increasing Tax Compliance". *The Malaysian Accountant*, Vol. 2, hal. 23-31.
- Torgler, B. & Schaltegger, C.A. (2005). "Tax Compliance and Public Spending". *Public Choice*, Vol. 123, No. 1-2, hal. 27-54.
- Winarsih, A.M. (2021). "Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam Pemungutan Pajak Daerah". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 18, No. 2, hal. 234-256.

Sumber Lainnya

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Modul Pelatihan Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Daniel Bernard Simbolon, Nurmayani, Marlia Eka Putri
Potensi dan Tantangan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Terdaftar di Luar Wilayah Untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Lampung

- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Penjelasan Pasal-Pasal UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Roadmap Implementasi UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). *Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/5D3/VL03/HK/2025 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Program Pembebasan atas Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025*. Bandar Lampung.
- Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. (2024). *Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor Berdasarkan STNK dan Domisili Faktual Tahun 2024*. Bandar Lampung: Laporan Internal.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2023). *Studi tentang Integrasi Sistem Informasi Administrasi Pajak Daerah*. Jakarta: KSAP.
- OECD. (2019). *Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Saad, N. (2014). *Essays in Tax Compliance: A Behavioral Approach*. Tesis PhD, University of Birmingham.
- SAMSAT Lampung. (2025). *Laporan Teknis Administrasi STNK dan Penerimaan Pajak Tahun 2025*. Bandar Lampung.